



KEPALA DESA SUKALUYU  
KECAMATAN SUKALUYU KABUPATEN CIANJUR

PERATURAN DESA SUKALUYU  
NOMOR 3 TAHUN 2021  
TENTANG  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SUKALUYU  
TAHUN ANGGARAN 2021  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA DESA SUKALUYU

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 210);

5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1641);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1496);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2015 Nomor 4);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 13 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2020 Nomor 13);
15. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 40 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2014 Nomor 40);
16. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten Cianjur Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2017 Nomor 3);
17. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 73 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2018 Nomor 73);
18. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 79 Tahun 2018 tentang Pedoman Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2018 Nomor 79);
19. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 97 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2018 Nomor 97);
20. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 17 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan di Desa (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2019 Nomor 17);
21. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 51 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Jalan Desa (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2019 Nomor 51);

2019 Nomor 51);

22. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 68 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2020 Nomor 68);
23. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 73 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2020 Nomor 73);
24. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 01 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2021 Nomor 01);
25. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 02 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Penyaluran, Pencairan Dan Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2021 Nomor 02);
26. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 03 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2021 Nomor 03);
27. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 04 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2021 Nomor 04);
28. Peraturan Desa Sukaluyu Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Sukaluyu Tahun 2021

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SUKALUYU

Dan

KEPALA DESA SUKALUYU

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SUKALUYU TAHUN ANGGARAN 2021

Pasal 1

<b>PENDAPATAN DESA</b>	Rp	2.254.815.000,00
<b>BELANJA DESA</b>	Rp	<b>2.080.024.852,00</b>
Surplus/Defisit	Rp	(174.790.148,00)
<b>PEMBIAYAAN</b>		
Penerimaan Pembiayaan	Rp	209.852,00
Pengeluaran Pembiayaan	Rp	175.000.000,00
<b>PEMBIAYAAN NETTO</b>	Rp	<b>(174.790.148,00)</b>
<b>Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran</b>	Rp	<b>0,00</b>

## Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

## Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APB Desa;
- b. Daftar Penyertaan Modal;
- c. Daftar Dana Cadangan;
- d. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya.

## Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

## Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
  - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
  - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
  - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
  - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
  - e. berskala lokal desa.

## Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APBDesa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Sukaluyu.

Ditetapkan di : Sukaluyu

Pada tanggal : 25 Januari 2021

KEPALA DESA SUKALUYU



H. SUHERMAN, SH

Diundangkan di : Sukaluyu

Pada tanggal : 25 Januari 2021

SEKRETARIS DESA




ZENAL MUTAQIN, SH

LEMBARAN DESA SUKALUYU NOMOR 3 TAHUN 2021

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
 PEMERINTAH DESA SUKALUYU  
 TAHUN ANGGARAN 2021**

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN ( Rp )	KETERANGAN
1	2	3	4
<b>4.</b>	<b>PENDAPATAN</b>		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	18.000.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	2.236.815.000,00	
	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>2.254.815.000,00</b>	
<b>5.</b>	<b>BELANJA</b>		
5.1.	Belanja Pegawai	478.460.000,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	567.741.852,00	
5.3.	Belanja Modal	726.823.000,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	307.000.000,00	
	<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>2.080.024.852,00</b>	
<b>6.</b>	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>174.790.148,00</b>	
	<b>PEMBIAYAAN</b>		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	209.852,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	209.852,00	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	175.000.000,00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	175.000.000,00	
	<b>PEMBIAYAAN NETTO</b>	<b>(174.790.148,00)</b>	
	<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN</b>	<b>0 , 00</b>	



Sukaluyu, 9 Januari 2021  
 Kepala Desa Sukaluyu

**H. UHER SUHERMAN, SH**

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
 PEMERINTAH DESA SUKALUYU  
 TAHUN ANGGARAN 2021**



KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN ( Rp )	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	<b>4.</b>	<b>PENDAPATAN</b>		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	18.000.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	2.236.815.000,00	
		<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>2.254.815.000,00</b>	
	<b>5.</b>	<b>BELANJA</b>		
<b>1</b>		<b><u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u></b>	<b><u>803.350.852,00</u></b>	
<b>1.1.</b>		<b>Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa (Maksimal 30% untuk kegia</b>	<b>704.879.852,00</b>	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	60.000.000,00	ADD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	60.000.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	354.000.000,00	ADD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	354.000.000,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD, P erengkapan Perkantoran, pakaian	17.361.852,00	ADD, DLL, PAD
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	17.361.852,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	41.960.000,00	ADD, PBP
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	41.960.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Perlengkapan Perk antoran, Pakaian Seragam, perj	2.658.000,00	ADD
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.658.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	206.400.000,00	ADD
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	206.400.000,00	
1.1.90		Tunjangan Penghasilan Aparatur Pemerintah Desa (TPAPD)	22.500.000,00	PBP
1.1.90	5.1.	Belanja Pegawai	22.500.000,00	
<b>1.2.</b>		<b>Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa</b>	<b>68.250.000,00</b>	
1.2.03		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa (Dipil ih)	62.850.000,00	PBP
1.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	500.000,00	

1.2.03	5.3.	Belanja Modal	62.350.000,00	
1.2.90		Bantuan Pulsa untuk Kegiatan Sapa Warga	5.400.000,00	PBP
1.2.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.400.000,00	
<b>1.4.</b>		<b>Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan</b>	<b>11.750.000,00</b>	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	2.750.000,00	PBH
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.750.000,00	
KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN ( Rp )	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.4.02		Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdus, rembung desa Non Reguler)	5.000.000,00	PBH
1.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	4.000.000,00	PBH
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	
<b>1.5.</b>		<b>Sub Bidang Pertanahan</b>	<b>18.471.000,00</b>	
1.5.06		Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	18.471.000,00	PBH
1.5.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.146.000,00	
1.5.06	5.3.	Belanja Modal	12.325.000,00	
<b>2</b>		<b><u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u></b>	<b><u>823.889.000,00</u></b>	
<b>2.1.</b>		<b>Sub Bidang Pendidikan</b>	<b>75.700.000,00</b>	
2.1.01		Penyelenggaran PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa ( Honor, Pakaian dll)	75.700.000,00	ADD, DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	75.700.000,00	
<b>2.2.</b>		<b>Sub Bidang Kesehatan</b>	<b>89.797.000,00</b>	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, KIs Bumil, Lamsia, Insentif)	62.515.000,00	DDS, PBP
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	62.515.000,00	
2.2.03		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)	18.432.000,00	DDS
2.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.882.000,00	
2.2.03	5.3.	Belanja Modal	3.550.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	8.850.000,00	DDS
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.850.000,00	
<b>2.3.</b>		<b>Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</b>	<b>487.823.000,00</b>	
2.3.10		Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa	91.985.000,00	DDS
2.3.10	5.3.	Belanja Modal	91.985.000,00	



2.3.12		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani (Dipilih )	395.838.000,00	DDS
2.3.12	5.3.	Belanja Modal	395.838.000,00	
<b>2.4.</b>		<b>Sub Bidang Kawasan Pemukiman</b>	<b>124.625.000,00</b>	
2.4.07		Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa (Penampungan, Bank Sampah, dll)	124.625.000,00	DDS
2.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.650.000,00	
2.4.07	5.3.	Belanja Modal	122.975.000,00	
<b>2.6.</b>		<b>Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika</b>	<b>45.944.000,00</b>	
2.6.02		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	17.500.000,00	PBP
2.6.02	5.3.	Belanja Modal	17.500.000,00	
2.6.03		Pembuatan dan Pengelolaan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa	28.444.000,00	DDS
2.6.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.144.000,00	
2.6.03	5.3.	Belanja Modal	20.300.000,00	
<b>3</b>		<b><u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u></b>	<b><u>12.000.000,00</u></b>	
KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN ( Rp )	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
<b>3.1.</b>		<b>Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat</b>	<b>10.000.000,00</b>	
3.1.04		Persiapan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa	10.000.000,00	PAD
3.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
<b>3.4.</b>		<b>Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat</b>	<b>2.000.000,00</b>	
3.4.02		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	2.000.000,00	PAD
3.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	
<b>4</b>		<b><u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u></b>	<b><u>133.785.000,00</u></b>	
<b>4.2.</b>		<b>Sub Bidang Pertanian dan Peternakan</b>	<b>104.445.000,00</b>	
4.2.05		Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peternakan	104.445.000,00	DDS
4.2.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	104.445.000,00	
<b>4.4.</b>		<b>Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga</b>	<b>29.340.000,00</b>	
4.4.01		Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	29.340.000,00	DDS
4.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	29.340.000,00	
<b>5</b>		<b><u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DES</u></b>	<b><u>307.000.000,00</u></b>	
<b>5.1.</b>		<b>Sub Bidang Penanggulangan Bencana</b>	<b>5.000.000,00</b>	
5.1.00		Penanggulangan Bencana	5.000.000,00	DDS

5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	5.000.000,00	
<b>5.2.</b>		<b>Sub Bidang Keadaan Darurat</b>	<b>50.000.000,00</b>	
5.2.00		Penanganan Keadaan Darurat	50.000.000,00	DDS
5.2.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	50.000.000,00	
<b>5.3.</b>		<b>Sub Bidang Keadaan Mendesak</b>	<b>252.000.000,00</b>	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	252.000.000,00	DDS
5.3.00		Belanja Tidak Terduga	252.000.000,00	
	5.4.	<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>2.080.024.852,00</b>	
		<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>174.790.148,00</b>	
<b>6.</b>		<b>PEMBIAYAAN</b>		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	209.852,00	
6.2.		Pengeluaran Pembiayaan	175.000.000,00	
		<b>PEMBIAYAAN NETTO</b>	<b>(174.790.148,00)</b>	
		<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN</b>	<b>0 , 00</b>	

  
 05 Februari 2021  
 Kepala Desa Sukaluyu  
  
 IHER SUHERMAN, SH